

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Penimbunan Limbah B3 Medis Skala Provinsi


No. SK :

Persyaratan

1. Membuat permohonan izin kepada kepala Dinas Lingkungan dengan melampirkan: 1. Identitas Pemohon
2. 2. Nama, sumber, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang akan ditimbun
3. 3. Lokasi penimbunan Limbah B3
4. 4. Dokumen yang menjelaskan tentang tata cara penimbunan limbah B3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. PROSEDUR PELAYANAN IZIN PENIMBUNAN LIMBAH B3 MEDIS SKALA PROVINSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

10 Hari kerja

10 (SEPULUH) HARI KERJA sejak dokumen/formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi. Adapun rincian hari kerjanya sebagai berikut:

- 5 Hari Kerja pada DPM & PTSP
- 5 Hari Kerja pada OPD Teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

Produk Pelayanan

1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Pengaduan Layanan

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT